

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.<sup>1</sup>

perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 2 untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian eksloitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat orang yang Diperdagangkan di Indonesia*, Jakarta, 2010: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm 43-44

<sup>2</sup> Moh.Hatta, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Liberty Yogyakarta, 2012, Halaman 5

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Ketentuan dari Pasal 29 KUHP tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas, pemberian sanksi yang terlalu ringan tidak sepadan dengan dampak yang diterima oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan dilihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur, termasuk bayi. Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya adalah laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki dibawah umur saja. Sementara itu kita juga sadar bahwa pelaku perdagangan orang dengan segala tipu dayanya juga tidak akan mudah menyerah begitu saja, sehingga perlu diberlakukan peraturan guna menjerat pelaku perdagangan orang tanpa membatasi korbannya. Selain Pasal 297 KUHP juga terdapat Pasal 324 KUHP yang mengatur mengenai perniagaan budak dalam artian bahwa budak adalah 3 orang atau manusia sebagai korban tindak pidana perniagaan tersebut, namun dalam Pasal 324 KUHP tidak merumuskan dengan jelas budak dengan kriteria seperti apa yang diperniagakan.

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam bidang apa pun terutama dalam bidang pelayaran. sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada tanggal 17 April 2007 Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksloitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Internasional Organization for Migration, (2005), Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking Dan Perlindungan Terhadapan Korban Selama Proses Penegakan Hukum, Jakarta.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pidana (RKUHP) Tahun 2008 dalam Bab XX Tindak Pidana Pada Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan manusia ini dipengaruhi beberapa faktor baik dari pelaku ataupun korban, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul “ Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pelayaran (Putusan PN TUAL Nomor 106/PID.SUS/2015/PN Tul”

## 2.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam pelayaran?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberi hukuman kepada pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan PN TUAL Nomor 106/PID.SUS/2015/PN Tul?

## 3.1. Tujuan Penelitian

Penulis jurnal ini melakukan penelitian yang terjadi pada pelayaran sehingga terdapat suatu tujuan, dalam hal penulisan jurnal ini juga mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu permasalahan.

Berikut adalah tujuan dari penelitian yang telah disusun oleh penulis :

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdangan orang dalam pelayaran.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidan perdagangan orang dalam putusan PN TUAL Nomor 106/PID.SUS/2015/PN TUL.

## 4.1. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang dipelayaran.

### 2. Manfaat Praktis

\* Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan pola pikir untuk mengatasi dan melihat situasi kasus perdagangan orang dalam pelayaran

\* Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang dunia perdagangan orang dalam pelayaran serta pengalaman langsung melihat kasus yang ada

\* Bagi mahasiswa, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perdagangan orang dalam pelayaran.